**’’KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM KEWARISAN**

**HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ADAT**

**DI BANJAR PETANGAN KUTUH BALI**’’

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

I Made Wijaya

D1A 007 113

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2012

**’’KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM KEWARISAN**

**HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ADAT**

**DI BANJAR PETANGAN KUTUH BALI**’’



Oleh:

I Made Wijaya

D1A 007 113

Menyetujui,

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Aris Munandar,S.H.,M.Hum Arief Rahman,S.H.,M.Hum

NIP.19610610 198703 1 001 NIP.19610816 198803 1 004

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI**

 **PADA TANGGAL**

**OLEH:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**

**Sahruddin,SH, MH ( )**

**NIP.19631231 199203 1 016**

**Anggota I,**

**Aris Munandar, SH, M. Hum ( )**

**NIP. 19610610 198703 1 001**

**Anggota II,**

**Arif Rahman,SH, M. Hum ( )**

**NIP. 19610816 198803 1 004**

**Mengetahui ;**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**H.M. Arba, SH, M.Hum**

 **NIP. 19621231 198903 1 018**

**Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Fakultas Hukum**

**Universitas Mataram**

**Pada Tanggal :............................................**

 **Dekan,**

 **Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH, M.Hum**

 **NIP. 19590703 198903 1 002**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram

Untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M.Galang Asmara, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram,
2. Bapak H.M. Arba, SH, M.Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram
3. Bapak Aris Munandar, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Arif Rahman, SH.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penyusun dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Sahruddin SH, MH sebagai Ketua Dewan Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penyusun.
6. Kedua orang tua penyusun “I Made Yasa dan “Ni Kadek Sri wati” yang tiada henti memberikan motivasi dan do’a kepada penyusun.
7. Kedua saudara ku Astika dan Mayasari Yang selalu memberi do’a, Motivasi dan dorongan kepada penyusun
8. Keluarga penyusun yang telah memberikan bantuan, motivasi dan do’a kepada penyusun.
9. Tunangan ku tercinta Desak Ayu Wistiawati yang selalu memberikan dukungan, motivasi, senyuman dan spirit kepada penyusun
10. Kerabat Gank-Gong, Dewa Putu Trisna SH (BoXz) I Kadek Ari Sugandi,(LoCCo,),Wayan Ardhiasa,SH, Gst. Bagus Pranayasa, ( Gus BlaCk) Ida Bagus Ariantara,(ManGgis) I Gd Agus Panji,(Jj),Dewa Gede Yudiaksa,(Odhe) IGede Wirya Putra, (Wirye) I Made W. Wirya Putra,(soLbo) Chandra Purnama Dewi,( Che-Che) I Gst Ngr Yudi, I Md Yoga Dharma Utama, I Ngh Redy S, I Wyn Superdiana P, I Md Yudistira P.(Memex),I Wyn Kertha Atmaja,( Wyn BedEl), GusDe Gembe,Wyn MeGa Jayanti, Oman Pite, BuCex, Made Kebul,YuDa dan Crew lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu Sukseme atas Semua dukungannya.
11. Teman-teman Seperjuangan, Firmansyah,Pimens Arif Nyong, Erol Asikin,Noel, Setianto Trimulyo, L. Hariesman Karyawan, C. William, I Nyoman Adi Dana, Prabowo, Hendi Ronanto, Vincent,Bowox, dan semua teman-teman yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya.

Atas bimbingan, arahan serta bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih.

Penyusun menyadari dalam Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini memberi manfaat pada masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya.

Mataram, Agustus 2012

 Penyusun

**RINGKASAN**

Dalam Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Pengangkatan anak biasanya terjadi apabila pasangan suami istri belum atau tidak mempunyai anak. Keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia, akan tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk mengatasinya usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan yuridis empiris yang menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum berdasarkan berbagai peraturan-peraturan ataupun buku-buku literatur-literatur yang dibaca sebagai acuan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, seperti peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu dengan Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya

guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, di samping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat non materiil, yaitu kewajiban *tanggung tegenan* (tanggung jawab) Anak Angkat tersebut tidak berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua kandungnya oleh karena hubungan kekeluargaannya telah terputus.

*Kata-Kata Kunci : Anak angkat, pewarisan, hukum waris adat Bali.*

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN ii**

**KATA PENGANTAR vi**

**RINGKASAN viii**

**DAFTAR ISI ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

 A. Latar Belakang ................................................................................ **1**

 B. Perumusan Masalah **5**

 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **5**

 D. Ruang Lingkup Penelitian **6**

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

 **Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Eropa Barat dan Civil Law**

 A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak Angkat **7**

 B. Dasar Hukum Terhadap Pengangkatan Anak **8**

 C. Motif Dan Tujuan Pengangkatan Anak ........................................... **13**

 D. Prosedur Pengangkatan Anak ........................................................... **16**

 E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak................................................... **20**

**Tinjauan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali**

A. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali................. **20**

 B. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali **23**

 C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali.......... **24**

 **Tinjauan Umum Tentang Pewaris**

 A. Pewaris Menurut Hukum Pedata BW **25**

 B. Pewaris Menurut Hukum Adat Bali **30**

**BAB III METODE PENELITIAN**

 A. Jenis Penelitian **35**

 B. Metode Pendekatan **36**

 C. Sumber dan Jenis Data **36**

 D. Tehnik Pengumpulan Data **38**

 E. Analisis Data ..................................................................................... **38**

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Adat Di Banjar Petangan Kutuh Bali**

A. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata Barat...... **40**

B. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali **46**

**Syarat Orang Tua Angkat Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat Bali**

A.Syarat Orang Tua Angkat Menurut Hukum Indonesia. . **48**

B. Syarat Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Bali........................... **58**

**Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat Bali**

A. Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut

 Hukum Perdata Barat............................................................................ **65**

B. Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut

 Hukum Adat Bali.......... **70**

**BAB V PENUTUP**

A. SIMPULAN **79**

B. SARAN **81**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan namun tidak semua perkawinan dapat diberikan keturunan,untuk mewujudkan keinginan memiliki anak,pasangan suami istri tidak jarang mengangkat anak orang lain menjadi anak atau yang biasa di sebut adopsi.

Pengangkatan anak ini lazim dilakukan di Indonesia akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat adalah seorang anak yang diambil, dipelihara, dilakukan sebagai anak kandung oleh orang tua yang mengangkatnya. Dalam hal ini anak angkat harus dibedakan dengan anak asuh, karena dalam pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum sedangkan pada anak asuh lebih ditujukan kepada sifat perikemanusiaan dari yang bersangkutan dengan maksud supaya lebih terjamin hidupnya. Anak asuh atau lebih lazimnya disebut dengan pemeliharaan anak yang sama sekali tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, karena antara si pemelihara dengan yang dipelihara hanya semata-mata memelihara karena dikhawatirkan kelangsungan hidup anak tersebut bila dibiarkan bersama kedua orang tuanya akan terlantar. Lain halnya dengan pengangkatan anak, keberadaan anak dalam arti bukan keturunanya memang dikehendaki oleh orang tua angkat tersebut, dengan maksud untuk dijadikan generasi penerus dari orang tua angkatnya.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) pengangkatan anak dalam istilah hukum Perdata Barat yaitu (adopsi) pengangkatan anak itu diatur dalam *Staatsblad* 1917 No.129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut di tetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki laki. Sebagai anak oleh seorang laki laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki laki. Jadi hanya anak laki laki saja yang dapat diangkat.

Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewarisi kepada bapaknya yang mengangkatnya.

Pada prinsipnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Maka yang terpenting disini adalah maksud yang sebenarnya dari yang mengangkat anak tersebut baik pada waktu calon orang tua angkat mulai mengambil anak itu maupun setelah pengambilan dilakukan. Akibat hukum dalam pengambilan atau pengangkatan anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Dan sebagai konsekwensinya adalah adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya dalam hal warisan. Disamping adanya akibat hukum tersebut di atas, pengangkatan anak menurut hukum adat Bali khususnya Di ***Banjar Petangan Kutuh Bali***mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Sehingga anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya. Putusnya hubungan hukum tersebut karena ditentukan oleh bermacam-macam tingkatan dari sifat pengangkatan anak itu sesuai dengan adat yang berlaku pada lingkungan adat masing-masing. Dengan demikian kedudukan dan peranan dari pada hukum adat terutama dalam pengangkatan anak yang kaitannya dalam pewarisan dan hukum keluarga perlu dipermasalahkan. Salah satu permasalahan hukum adat Indonesia yang kurang mendapat perhatian adalah hukum adat tentang pengangkatan anak dalam kaitannya masalah warisan sehingga sampai saat ini dibeberapa daerah-daerah khususnya di Bali, masih memungkinkan kedudukan anak angkat itu dimasing-masing daerah tetap adanya suatu perbedaan. Adapun hal itu disebabkan karena tergantung dari sifat dan bentuk masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan garis keturunanya masing-masing.

Pengangkatan anak menurut hukum adat bali menimbulkan kedudukan yg sama dengan anak kandung,seperti sebagai penerus keturunan dan sekaligus selaku ahli waris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya, dalam hukum adat Bali pengangkatan anak merupakan kewajiban yang melepaskan anak tersebut dari keluarga kandungnya ke dalam keluarga angkatnya, anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan meneruskan kedudukan dari orang tua angkatnya.

Pada masyarakat hukum adat Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan Bapak. Hal ini membawa konsekwensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Adapun tujuan pengangkatan anak perempuan adalah untuk dijadikan sentana rajeg[[1]](#footnote-2) yakni anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki dalam perkawinan nyeburin di Bali.Ini merupakan suatu terobosan terhadap Nilai-nilai adat Bali sesuai dengan kemajuan pandangan masyarakat.

Oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya,dan menjadi tumpuan harapan orang tuanya, yang berkewajiban memelihara orang tuanya di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan peribadatan orang tuanya saat meninggal dunia nanti. Namun sering ditemukan anak angkat melalaikan kewajiban atau tidak berbakti kepada orang tua angkatnya, akibatnya anak angkat tersebut akan di kucilkan oleh keluarga dan kerabatnya bahkan tidak dianggap lagi oleh orang tua beserta keluarga dan kerabat orang tua yang mengangkatnya.

**B**. **Perumusan Masalah**

 Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat di Banjar Petangan Kutuh Bali ?
2. Bagaimanakah syarat orang tua angkat menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat di Banjar Petangan Kutuh Bali ?
3. Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap warisan menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat di Banjar Petangan Kutuh Bali ?

**C**. **Tujuan Dan Maafaat Penelitian**

1. Tujuan Dari Penelitian

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat di Banjar Petangan Kutuh Bali ?
2. Bagaimanakah syarat orang tua angkat menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat di Banjar Petangan Kutuh Bali ?
3. Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap warisan menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat di Banjar Petangan Kutuh Bali?

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kewarisan pada khususnya.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan sebagai bentuk sosialisai, terutama bagi masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak dan dapat memberikan masukan yang berguna kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan atau perlindungan yang berkaitan dengan kewarisan anak angkat.

**D.** **Ruang Lingkup Penelitian.**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka peneliti menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas khususnya pada aturan Hukum Islam. Adapun yang menjadi pokok pembahasan adalah berdasarkan rumusan masalah yaitu proses pengangkatan anak dan pembagian harta warisan anak angkat berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Adat di Banjar Petangan Kutuh Bali.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A**. **Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Eropa Barat dan Civil Law.**

**1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak Angkat.**

Anak angkat atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkatnya timbul suatu hubungan hukum.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (9) definisi dari anak angkat adalah:[[2]](#footnote-3)

 “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

Dalam kitab Undang-undang hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*), Pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut di tetapkan, Pengangkatan anak adalah anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat.

Dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 ini, akibat Hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUH Perdata dan berlaku “*legitieme portie*” pasal 913 sampai dengan pasal 929.[[3]](#footnote-4)

 **2**. **Dasar Hukum Terhadap Pengangkatan Anak**

Hukum pengangkatan anak termasuk dalam bidang hukum keluarga yang merupakan bagian dari hukum perdata. Sebagaimana halnya hukum perdata Indonesia, hukum pengangkatan anak bersifat pluralistis sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan Kolonial Belanda yang membagi penduduk dalam tiga golongan yaitu golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Bumiputera dengan aturan hukum yang berbeda untuk masing-masing golongan penduduk tersebut.

 Secara garis besar hukum tentang pengangkatan anak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok hukum yaitu :

a. Pengangkatan Anak menurut Hukum Perdata Barat (BW)

 b. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

 c**.** Pengangkatan Anak menurut Hukum Agama (Islam)

Mengenai Pengangkatan Anak Diatur Dalam Undang – undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam Pasal 39 sampai 41 UUPA Terkait pengangkatan anak yaitu:

 Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

 Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

 Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan No. 4 Tahun 1989 syarat dan prosedur yang mesti ditempuh untuk melakukan pengangkatan anak yang meliputi:[[4]](#footnote-5)

a. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*)

 b. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*)

c. Adopsi anak berkewarganeraan asing oleh warga negara Indonesia adoption)[[5]](#footnote-6)

Konvensi Hak Anak pada pasal 21 (a) Negara-negara peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama negara-negara itu akan:

“Menjamin Bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh penguasa yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan dengan semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan dengan keadaan orangtua, keluarga, walinya yang sah dan jika disyaratkan, orang-orang yang berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut atau dasar nasehat yang mungkin diperlukan”.[[6]](#footnote-7)

Pengangkatan Anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[[7]](#footnote-8)

Disamping itu juga diatur dalam Pasal 57. ayat 2 dan 3 yaitu:

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

 Keadaan tersebut merupakan gambaran kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan,,yaitu pengadilan Negeri atau pengadilan Agama dalam menjalankan tugas tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapannya.

Sebagai mana telah diuraiakan diatas bahwa Mahkamah Agung sendri sebagaimana penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan undang undang dalam bidang pengangkatan anak warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan perundang hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak yaitu:

* 1. ***Staatsblad*** 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan Pasal dari KUH Perdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan tionghoa.
	2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tertanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan/dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
	3. Surat Edaran Mahkamah agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
	4. Keputusan menteri sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku tanggal14 Juni 1984.
	5. Bab VIII,Bagian kedua dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 oktober 2002

Surat Edaran Mahakamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

f. Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradialan Agama. Pada Pasal 49a, angka 20 menyatakan bahwa, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang’’…penetapan asal usul seoranga anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam’’.

g. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang di dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim yang berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama,secara berualang-ulang,dalam waktu yang lama sampai sekarang.[[8]](#footnote-9)

 **3. Motif Dan Tujuan Pengangkatan Anak**

Seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dari anak angkat itu sendiri, seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebaginya.

Dalam *Staatsbalad* 1917 Nomor 129 tidak ada pasal yang menekankan pada tujuan atau motif dari pengangkatan anak secara nyata, kecuali Pasal 15 ayat (2) yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi, dalam pasal tersebut dicantumkan “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara memebuat akta otentik adalah batal demi hukum”.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tahun 1962) ketentuan dalam *Staatsbalad* 1917 Nomor 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. Dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki.[[10]](#footnote-11)

Motif lain dari pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang di latar belakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat seorang anak, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.

Ada bermacam-macam tujuan dilakukannya adopsi atau pengangkatan anak, namun yang terpenting adalah :[[11]](#footnote-12)

1). Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuannya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan

2). Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharannya kelak kemudian di hari tua.

3). Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan mempunyai anak sendiri

4). Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja

5). Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa tujuan dilakukannya pengangkatan anak yaitu “untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”[[12]](#footnote-13)

Dan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa tujuan dari pengangkatan anak yaitu “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan kepentingan anak.”[[13]](#footnote-14)

Tujuan lain dari pengangkatan anak adalah dengan dasar mengasihi atau menyayangi anak yang terlantar, atau karena ingin membantu orang tua yang tidak mampu mendidik sendiri anak-anaknya. Pengangkatan anak selain memiliki tujuan seperti yang telah penyusun uraikan diatas, pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum bagi anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat.

Di Indonesia sendiri tujuan dan motif pengangkatan anak berbeda-beda antara lain dapat disebutkan karena:

1. Keinginginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak
2. Adanya harapan atau kepercayaan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan
3. Untuk dijadikan sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada

Menurut R.Soeroso Menyatakan bahwa :[[14]](#footnote-15)

Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak adalah:

* 1. Dalam *Staatsblad* 1917 No 129 tak ada satu Pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan dari pada pengangkatan anak secara kongkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal/ayat tersebut mengemukakan: pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara membuat akta otentik.
	2. Ketentuan Tersebut sebenarnya beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki laki menurut anggapan Tionghoa akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari.di samping itu anak laki- lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.
	3. Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatar belakangi oleh kepercayaan, Bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.

 **4. Prosedur Pengangkatan Anak**

Syarat tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* Tahun 1917 Pasal 8 Menyebutkan Syarat untuk pengangkatan anak yaitu,

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak
2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
3. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan
4. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendri.

e. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

f. Menurut pasal 10 Staatsblad Tahun 1917 Nomer 129 Pengangkatan Anak ini harus dilakukan dengan akta notaris

Sementara itu surat edaran Menteri Sosial Repubilk Indonesia Nomer 31 sampai 58 Tanggal 7 Desember Tahun 1978 Tentang petunjuk sementara dalam Pengangkatan Anak (Adopsi Internasional) yang ditujukan kepada kantor wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia memberikan rekomendasi kepada Pengadilan yang akan menetapkan Pengangkatan Anak kantor wilayah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari 5 tahun
2. Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari 50 tahun dan dalam keadaan bersuami- istri;
3. Anak yang diangkat jelas asal usulnya;
4. Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.

Prosedur menerima, memerikasa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak menurut surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengangkat anak harus memperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut;

1. Syarat dan bentuk surat permohonan
2. Sifat surat permohonan bersifat voluntair.
3. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan Undang-Undangnya.
4. Surat permohohanan pengangkatan anak dapat ditandatangani sendri, atau oleh kuasa hukumnya.
5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal permohonan
6. Isi surat permohonanan pengangktan anak
7. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus jelas diuraikan motivasi mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
8. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikandan atau kepentingan anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa orang tua angkat benr-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
9. Isi Petitum permohonan pengangkatan anak bersifat anak tunggal, yaitu hanya memohon agar ‘ anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B’ tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti’agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B’.
10. Syarat-syaart permohonan Pengangkatan Anak
11. Syarat bagi calon orang tua angakat atau pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut;
12. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat ( *privat adoption*) diperbolehkan;
13. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*single parent adoption*)[[15]](#footnote-16)
14. Orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh anak angkat[[16]](#footnote-17)
15. Syarat bagi anak angkat
16. Dalam hal anak angkat berada dalam asuhan suatu Yaysan Sosial harus dilampirkan surat izin Mentri sosial bahwa Yayasan yang bersngkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan anak.

Anak angkat yang berbeda dalam asuhan Yayasan Sosial, maka harus mempunyai izin tetulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

**5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Masalah akibat hukum dan pengangkatan anak, di atur dalam pasal 11, 12,13 dan 14 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomer 129 berikut ini uraian pokok dari beberapa pasal tersebut.

Menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa *akibat demi hukum* bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatmya sebagai ganti nama keturunan yang diangkat itu. Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti dengan nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung kecuali:

1. mengenai larangan kawin yang berdasar pada tali kekeluargaan
2. mengenai peraturan hukum perdata yang berdasar pada tali kekeluargaan
3. mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4. mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. mengenai bertindak sebagai saksi;

Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkatnya serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka,

Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinanya telah putus, maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian.

Apabila seorang janda mengangkat seorang anak , maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat.

Akibat hukum dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya,anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angaktnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang di peroleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.

*Staatsblad* Tahun 1917 Nomer 129 tidak mengantur hak-hak yang kemungkinan dapat di peroleh oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya misalnya, hak nafkah apabila orang tua angkat dkmudian hari kurang mampu sedangkan anak angkatnya mampu, hak waris jika anak angkatnya meninggal dunia lebih dulu,dan lain lain. Namun berdasarkan teori hukum,hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya akibat pengangkatan anak, berdasrkan tafsir acontrario orang tua angkat dapat memperoleh hak-hak dari anak angkatnya sebagai mana hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya.

Balai harta peninggalan mewajibkan, apabila ada seorang janda mangangkat anak, maka harus mengangambil tindakan-tindakan yang perlu guna mangurus dan menyelamatkan barang barang dari anak yang diangkat itu.[[17]](#footnote-18) *Staatsblad* Tahun 1917 Nomer 129 Pasal 14 menyebutkan ”Suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri”.

**B. Tinjauan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali**

 **1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali**

Pengertian pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali pada dasarnya sama dengan pengangkatan anak pada umumnya yaitu mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat. Di daerah Bali orang yang mengangkat anak orang lain menjadi anak sah dengan upacara adat yang disebut “*peperasan”* yaitu seseorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dijadikan anak sendiri, hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan anak angkat tersebut sepenuhnya menjadi anak orang tua dari orang tua yang mengangkatnya dengan dilakukannya suatu upacara keagamaan.

Menurut Drs I Nengah Lestawi menyatakan bahwa:[[18]](#footnote-19)

“Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian dari keluarga dengan orang tuannya sendiri serta memasukan anak itu kedalam keluarga bapak angkat,sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan anak bapak angkatnya”.

 **2. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali**

Tujuan dari pengangkatan itu sendiri yaitu melanjutkan keturunan dari kepurusa (partilineal), agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah, (tempat suci) yang mengangkat. Disini si anak menitik beratkan pada kewajiban dari anak angkat terhadap pengangkat apabila nantinya orang tuanya meninggal dunia, yaitu berkewajiban melaksanakan upacara pengabenan sebagai tanda penghormatan terakhir pada orang tua angkatnya.

Akan tetapi sekarang ini,menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Adapun tujuan pengangkatan anak perempuan adalah untuk dijadikan sentana rajeg, yakni anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki dalam perkawinan nyeburin di Bali. Ini merupakan suatu terobosan terhadap nilai-nilai adat Bali sesuai dengan kemajuan pandangan masyarakat. Walaupun demikian, dasar pemikiran dari pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan anak sebagai penerus keturunan dan tidak terlepas dari kewajiban pada saat orang tua meninggal.

Pada masyarakat Hukum Adat Bali ikatan kekeluargaan patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan Bapak. Hal ini membawa konsekwensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap pemujaan leluhurnya, oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya. Seorang anak laki-laki menjadi tumpuan harapan orang. tuanya, yang berkewajiban memelihara orang tuanya di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan peribadatan orang tuanya saat meninggal dunia

 **3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali**

Perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tua kandungnya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu putusnya tali kekeluargaan dengan orang tua kandungnya dan beralih ke orang tua angkatnya, dan anak angkat harus melanjutkan keturunan dari keluarga yang mengangkatnya, orang tua angkat di sisni berkewajiban untuk menafkahi membesarkan dan menanggung semua keperluan dari anak angkat tersebut layaknya anak kandung sendiri, begitu pun terkait masalah mewaris dari anak angkat tersebut.

Menurut Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Muderis, Menyatakan bahwa:‘[[19]](#footnote-20)

“Dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang mempengaruhi pergaulan pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis, dan tertentu dalam kedudukan sosialnya, sebagai contoh dapat disebutkan kawin ambil anak atau ‘’inlijfhuwelijk’’kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan yaitu :

a. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis).

b. Sebagai anggota masyarakat (social) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan terang atau tunai.

**C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan**

**1. Pewaris Menurut Hukum Perdata BW**

Hukum waris diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jumlah pasal yang mengatur Hukum waris sebanyak 300 Pasal, dari Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Namun Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan pengertian Hukum waris tetapi yang ada hanya berbagai konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan, serta menolak dan menerima suatu warisan. Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Mr.A.Pitlo menyatakan bahwa :[[20]](#footnote-21)

“waris adalah suatu rangkaian ketentuan ketentuan, dimana, berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan. Diatur yaitu:akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga”.

R. Santoso Pudjosbroto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tantang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”[[21]](#footnote-22)

Dari pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk terjadinya suatu pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

a. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain

b. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian

c. Harta warisan, adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain ***“adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan***”.

Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapt ditolak oleh ahli waris yang lainnya Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris

Warisan dalam sistem hukum waris BW Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benarbenar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

1. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seoranganggota/persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya

Dalam hal ini Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan. Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

1. seorang ahli warais yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaktidaknya mencoba membunuh pewaris
2. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewarisbahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih
3. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat
4. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat

Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUH Perdata, hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda ) dan Buku III ( tentang perikatan ), sedangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku I ( tentang orang ) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suami isteri ( Pasal 251 KUH Perdata ) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat hasil, hak untuk mendiami rumah, dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat Pribadi.

 **2. Pewaris Menurut Hukum Adat Bali**

Karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda,masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUH Perdata

Adapun menurut R. Soepomo merumuskan bahwa :[[22]](#footnote-23)

“Hukum waris adat sebagai Hukum yang menurut Peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.

Sedangkan menrut Ter Haar menyatakan bahwa :[[23]](#footnote-24)

”Hukum waris adat adalah aturan aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dai harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”

Di Bali proses meneruskan harta waris keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah orang tuanya telah diabenkan. Jadi sistem Kewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan jenazahnya telah diabenkan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpencar-pencar dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi kepada yang berhak termasuk anak angkat yang telah diangkat menjadi anak kandung. Sumber kewarisan adat yang berlaku adalah menurut hukum adat ,masing masing suatu daerah, yaitu dengan mengunakan Awig-awig adat desa setempat, awig-awig disini maksudnya adalah peraturan yang dibuat sejak dahulu di suatu daerah tertentu.

Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut Hukum Adat.

Sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu :

a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Pacitan, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.

b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat suku Minangkabau, Enggano dan Timor.

c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.[[24]](#footnote-25)

Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan.

Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai suatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum waris adat itu meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penurunan serta pengalihan harta benda ( Material ), harta cita ( Non Material ) dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Di samping itu hukum waris adat tidak hanya mengatur pewarisan akibat kematian seseorang saja, melainkan juga mengatur pewarisan sebagai akibat pengalihan harta kekayaan. Kekayaan tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bernilai uang maupun yang tidak bernilai uang dari pewaris kepada ahli warisnya, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

 Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah suatu penelitian, yang akan menuju tercapainya hasil dari penelitian tersebut. Sebagai suatu pendekatan, maka metode penelitian tersebut harus dipilih berdasarkan pada masalah atau isu hukum yang akan diteliti. Sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan.

Dalam penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normatif, dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif atau doktrinal, merupakan jenis penelitian yang menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum berdasarkan berbagai peraturan-peraturan ataupun buku-buku literatur-literatur yang dibaca sebagai acuan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, seperti Peraturan undang-undang, peraturan pemerintah serta Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

**B. Metode Pendekatan**

Dalam Penelitian yuridis Normatif atau doktrinal ini digunakan metode:[[25]](#footnote-26)

1. Metode pendekatan Undang-undang (*statute Approach*)

Merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan relugasi yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi.

1. Pendekatan konsep (*Conseptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penyajian data yang berorientasi pada Permasalahan-permasalahan dengan jalan mengkaji ketentuan yang berguna sebagai penunjang pendekatan yuridis[[26]](#footnote-27).

**C. Sumber Dan Jenis Data**

 Data yang di perlukan dalam Penelitian ini Bersumber dari:

1. Data keperpustakaan data yang diperoleh dari analisi berbagai referensi baik peraturan perundang-undangan, Buku-Buku dan Hasil Penelitian yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan pewarisan menurut hukum adat di Banjar Petangan Kutuh Bali.

Adapun Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari Perundang-undangan Hukum Positif Indonesia seperti kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Kompilasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Peraturan Menteri Sosial RI Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran MA SEMA No 4 Tahun 89 Tentang pengangkatan anak,dan *Staatsblad* 1917 Tahun Tentang pengangkatan anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian karya hukum Buku-buku referensi dokument dokument, majalah majalah artikel ilmiah Brosur-brosur, arsiplain nya yang ada kaitannya dengan objek penelitian Bahan Hukum tersier, yaitu Bahan Hukum Penunjang yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap Bahan hukum Primer dan sekunder

c. Bahan hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum Penunjang yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

**D. Tehnik Pengumpulan Data**

 **1. Data Keperpustakaan**

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data kepusatakaan dilakukan dengan tehnik yaitu dengan jalan membaca bahan-bahan tulisan ilmiah, buku-buku literatur perundang-undangan dan berbagai konsep lainnya yang diperundang-undangan dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian.

 **2. Data Lapangan.**

 Pengunaan data lapangan dilakukan yaitu dengan tehnik:

 1. Pengamatan yaitu dimana penulis melakukan kunjungan langsung pada tempat atau objek objek yang menjadi tujuan dari sasaran penelitian.

 2. Wawancara *(Interview*), dimana penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan, yaitu orang yang memberikan keterangan tentang persoalan suatu permasalahan yang akan diteliti imforman yang di maksudkan dalam hal ini adalah aparat Desa dan /atau pihak-pihak dari orang Tua yang mengadopsi anak dan memberikan waris terhadap anak angkat, menurut Hukum Perdata dan Adat Bali.

**E. Analisis Data**

 Dalam penulisan penelitian ini tehnik yang digunakan yaitu analisis data yang digunakan analisis kualitatf, yaitu memberikan pembahasan atau suatu penjelasan tentang Bahan penelitian yang data nya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai bahan Hukum lainya, yaitu dimana pernyataan khusus dikaitkan dengan pernyataan umum yang diperoleh dari dilapangan.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Adat Di Banjar Petangan Kutuh Bali**

 **1. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata Barat**

 Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) tidak mengenal pengangkatan anak (adopsi), Maka bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat mengangkat anak secara sah. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* Nomer 129 Tahun 1917, khusus Pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) untuk masyarakat Tionghoa.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ditentukan bahwa:[[27]](#footnote-28)

“yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat orang lain. Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit 15 (lima belas) tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda yang melakukan adopsi, dan apabila adopsi terhadap seorang keluarga sah, atau luar perkawinan, maka orang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran”

Ketentuan dalam ***Staatsblad*** ini hanya berlaku bagi golongan Tionghoa saja.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat calon orang tua angkat antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya tidak jauh berbeda, dimana syarat-syarat tersebut harus terpenuhi apabila ingin melakukan suatu perbuatan hukum pengangkatan anak karena syarat-syarat tersebut juga menentukan sah atau tidaknya pengangkatan anak.

Peraturan lain yang mengatur tentang syarat bagi calon anak angkat yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak. Menurut ketentuan peraturan ini, syarat bagi calon anak angkat yaitu:[[28]](#footnote-29)

“Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus ada surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dalam bidang kegiatan anak. Dan calon anak angkat yang berdada dalam yayasan tersebut harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.”

Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat hanyalah mereka yang berbangsa tionghoa laki-laki yang tidak beristri, apalagi beranak, juga di syaratkan yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Jadi orang perempuan tidak boleh diangkat.

 Tidak ada batasan, apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau diluar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangakat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena derajat pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum diangkat.

 Perihal aspek motivasi dari orang tua angkat yang memihak kepada masa depan anak tidak dikemukakan secara kongkrit dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomer 129. Namun dapat dikemukakan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak angkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dengan tegas pada Pasal 15 ayat (2) dikatakan[[29]](#footnote-30)

***’’*** *Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum..****’’***

Oleh karena itu kebanyakan dari masyarakat Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anaknya.

Selain motivasi diatas, juga dilator belakangi oleh suatu kepercayaan bahwa dengan pengangkatan anak ini dikemudian hari akan mendapat anak kandung sendiri. Jadi anak angkat tersebut sebagai pancingan untuk bisa mendapatkan anak kandung sendiri[[30]](#footnote-31)

Pengangkatan anak bukan merupakan suatu perbuatan yang biasa seperti menangani seorang anak jalanan atau anak korban penganiayaan, karena dalam pengangkatan seorang anak harus melalui proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat yang harus di penuhi bagi orang yang ingin melakukan pengangkatan anak dan anak yang akan diangkat.

Dalam perbuatan pengangkatan anak, anak di tempatkan sebagai subyek hukum, jadi semua hal yang terkait dengan perbuatan mengangkat anak sudah pasti diatur oleh suatu peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum dari pengangkatan anak yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak

Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan, dan permohonan yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, dan pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Selain itu, ada pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara asing terhadap warga Negara Indonesia, pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara asing terhadap warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat antara lain[[31]](#footnote-32):

1. Ada izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
2. Memeperoleh izin tertulis dari Menteri

Melalui lembaga pengasuhan anak, dan anak tersebut memerlukan perlindungan khusus

Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak terpenuhi, baik syarat bagi calon orang tua angkat maupun syarat bagi calon anak angkat, maka proses pengangkatan anak baru dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak.

Menurut ketentuan Pasal 10 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang khusus diberlakukan bagi golongan Tionghoa, bahwa prosedur pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan akta notaris, yaitu para pihak menghadap kehadapan notaris secara pribadi atau diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus. Mereka yang memberikan adopsi sebagai ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara bersama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya dengan suatu akta notaris, keadaan mana harus disebut dalam akta adopsi. Dimana setiap orang yang berkepentingan dapat menuntut agar adopsi itu dicatat pada bagian pinggir (*margin*) dari akta kelahiran orang yang diadopsi. Tapi dengan tidak adanya catatan dari suatu adopsi pada bagian pinggir akta kelahiran, tidak dapat digunakan terhadap anak yang diadopsi untuk membantah kedudukan yang telah diperolehnya.

**2. Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali**

Masyarakat hukum Adat Bali adalah menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja yang dalam bahasa Bali disebut dengan garis kepurusa.[[32]](#footnote-33)

Sistem kekeluargaan patrilineal pada masyarakat Bali merupakan suatu prinsip, suatu sikap yang magis religius. Adapun ciri-ciri hukum kekeluargaan patrilineal di Bali tampak dalam penguasaan kepada anak laki-laki untuk melaksanakan pemujaan leluhur, dan mengabdi kepada desa yang banyak memerlukan tenaga bagi warga desa. Konsekwensi dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat hukum Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki adalah sangat menonjol, termasuk dalam pewarisan dari harta peninggalan orang tuanya. Keadaan tersebut pada dasarnya disebabkan karena anak laki-laki di masyarakat hukum adat Bali adalah berkedudukan di samping sebagai penerus keturunan, juga berkewajiban pada peribadatan keluarga. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan, sebab anak perempuan setelah kawin akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya.

Sebelum proses atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan, disini ada 2 macam pengangkatan anak. Pengangkatan anak secara langsung (preti sentana) laki-laki atau perempuan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan atau sudah mempunyai keturunan yang ingin mengangkat anak. Mengangkat anak melalui acara perkawinan dari anak perempuan kandung atau anak angkat yaitu melalui (sentana peperasan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh adat Banjar Petangan Kutuh Bali syarat anak yang akan diangkat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Banjar Petangan kutuh Bali , yaitu:[[33]](#footnote-34)

1. Anak yang diangkat anak laki-laki atau perempuan
2. Anak yang diangkat diutamakan anak yang masih kecil dan umurnya belum mencapai 6 Tahun
3. Harus sesuai dengan tata cara Agama Hindu.

Sedangkan menurut I Ketut Wirawan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut[[34]](#footnote-35) :

1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat,

2. Adanya upacara atau Whidi widana,

 3. Adanya siar di Banjar atau Desa,

4. Dibuatnya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak

Pengangkatan anak melalui acara perkawinan dari anak perempuan kandung yaitu melalui nyentana, adalah sebagai berikut:

1. Adanya upacara pengangkatan anak dari pihak keluarga mempelai wanita
2. Disaksikan oleh Aparat Desa Adat atau Dinas
3. Adanya siar di Banjar atau Desa dan
4. Dibuatkan bukti tertulis (Surat Peras) tentang adanya pengangkatan anak oleh Catatan Siipil selaku Pihak yang berwenang.

**B. Syarat Orang Tua Angkat Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat Bali**

 **1. Syarat Orang Tua Angkat Menurut Hukum Indonesia**

Dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, tidak hanya syarat-syarat dari anak angkat saja yang harus dipenuhi, tetapi calon orang tua angkat juga harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut ketentuan Pasal 5 ***Staatsblad*** Nomor 129 Tahun 1917, ditentukan bahwa syarat bagi calon orang tua angkat, yaitu:[[35]](#footnote-36)

“Seorang laki-laki kawin atau yang pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena perhubungan darah maupun karena pengangkatan dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya. Dan suami bersama isterinya dapat melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, jika perkawinan tersebut sudah putus maka pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami itu sendiri. Dalam hal ini janda yang tidak kawin lagi dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, jika tidak ada keturunan yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal dunia, dan apabila suami yang telah meninggal dunia meninggalkan wasiat bahwa ia tidak menghendaki adanya adopsi yang dilakukan oleh jandanya, maka adopsi tersebut tidak dapat dilaksanakan”

Tidak jauh berbeda halnya dengan persyaratan calon orang tua angkat yang tercantun dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat

Pengangkatan anak Antar Warga Negara Indonesia yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan Kepala Instansi Sosial propinsi dan Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak tesebut.

Dalam hal ini, dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum dan kepastian hukum anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi yang terkait.

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pengangkatan anak secara langsung

Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung, calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi dengan melampirkan syarat administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Kepala Instansi Sosial Propinsi /Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat. Setelah itu Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk dapat diproses lebih lanjut ke Propinsi, dan Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial Republik Indonesia.

1. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak

Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat, dan Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara, dan Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara. calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan calon oang tua angkat dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi, setelah itu Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan. Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak. Apabila Permohonan diterima, maka setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/kota, selanjutnya Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial Republik Indonesia

Terkait dengan syarat calon orang tua angkat, tercantum juga dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:[[36]](#footnote-37)

1. Berstatus kawin dan umur minimal 25 (dua pulu lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun,
2. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 (dua puluh) tahun
3. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaan sebagai berikut:
	1. tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli)
	2. belum mempunyai anak
	3. mempunyai anak kandung seorang
	4. mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
4. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala Desa setempat
5. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari kepolisian RI
6. Dalam kedaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah
7. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Selain itu, ada pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara asing terhadap warga Negara Indonesia, pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara asing terhadap warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat antara lain[[37]](#footnote-38):

1. Ada izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
2. Memeperoleh izin tertulis dari Menteri
3. Melalui lembaga pengasuhan anak

Disamping itu ada pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat pada pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing, antara lain:[[38]](#footnote-39)

1. Persyaratan Material, terdiri dari:
2. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat
3. Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak
4. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
5. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
6. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
7. Tidak merupakan pasangan sejenis
8. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
9. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
10. Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya
11. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
12. Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun
13. Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke departemen sosial dan ke perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut
14. Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
15. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
16. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
17. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui kedutaan atau perwakilan negara calon orang tua angkat
18. Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak
19. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun
20. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
21. Persyaratan Administratif, terdiri dari:
22. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah
23. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa
24. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
25. Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
26. Foto copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
27. Foto copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
28. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari MABES POLRI;
29. Foto copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
30. Foto copy akte kelahiran anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak
31. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di DEPLU dan DEPKUMHAM
32. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
33. Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
34. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak
35. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun
36. Membuat surat penyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di Negara tersebut
37. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
38. Surat pernyataan dan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
39. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
40. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
41. Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir departemen luar negeri setempat
42. Persetujuan dari keluarga calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
43. Laporan sosial mengenai calon anak angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak
44. Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial
45. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak
46. Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial
47. Surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara
48. Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh calon orang tua angkat
49. Foto calon anak angkat bersama calon orang tua angkat;
50. Surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak
51. Surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan
52. Penetapan pengadilan bahwa status calon anak angkat sebagai anak terlantar.

Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka pengangkatan anak warga Negara Indonesia yang dikalukan oleh warga Negara asing dapat dilakukan dengan cara:

1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat
2. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat
3. Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada calon orang tua angkat melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
4. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada calon orang tua angkat
5. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara
6. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup
7. Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat
8. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
9. Diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak
10. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk untuk ditetapkan di pengadilan
11. Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak; setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial, dan Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

Dalam hal mengajukan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara asing terhadap warga Negara Indonesia, dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, apabila permohonan dilakukan secara lisan maka surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Surat permohonan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

Setelah surat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan, maka akan dilakukan pemeriksaan di muka sidang. Karena menyangkut pengangkatan anak dari dua Negara yang berbeda, maka dalam pemeriksaan di muka sidang maka perlu mendengar keterangan dari pihak Imigrasi dan bila dianggap perlu pihak kepolisian atau Kodim setempat.

Perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara asing terhadap warga Negara Indonesia, hendaknya diteliti dan diperiksa terkait dengan:[[39]](#footnote-40)

* 1. Surat Nikah Calon orang tua angkat
	2. Surat Lahir mereka
	3. Surat keterangan Kesehatan
	4. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat
	5. Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari Negara asal orang tua angkat
	6. Surat Penelitian/ Keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari Negara asal calon orang tua angkat

Seluruh surat yang disebutkan diatas telah didaftarkan dan dilegalisir oleh KBRI di Negara asal calon orang tua angkat, dan setelah adanya penetapan dari pengadilan, maka salinan penetapan tersebut disampaikan ke instansi terkait, dalam hal proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

**2. Syarat Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Bali**

Berdasarkan hasil penelitian di Banjar Petangan Kutuh Nusa Dua Bali. Syarat-syarat dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:[[40]](#footnote-41)

1. Adanya kesepakatan antara pihak yang mengangkat dan pihak yang akan diangkat.

Maksudnya keluarga dari pihak yang ingin melakukan pengangkatan anak wajib melakukan perundingan secara matang dengan pihak keluarga yang anaknya akan diangkat. Hal ini bertujuan agar anak yang akan diangkat hendaknya diambil dari keturunan *Purusa,* Keturunan *Pradana,* dan atau keturunan lain yang diluar keturunan *Purusa* dan *Pradana* tersebut.

b. Adanya Upacara atau Widhi widana

Maksudnya adalah upacara pengangkatan anak yang merupakan perbuatan hukum yang rangkap, yaitu pertama suatu perbuatan yang memisahkan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan yang kedua yaitu menyatukan si anak dengan keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Dalam perbuatan memasukkan anak angkat kedalam keluarga yang mengangkatnya dilakukan dengan *upacara pemerasan.* Upacara ini merupakan pengesahan pengangkatan anak tersebut, biasanya si anak dibuatkan sesajen lengkap dari si anak lahir, tiga bulanan, dan seterusnya yang seolah-olah anak tersebut dilahirkan oleh orang tua yang mengangkatnya.

c. Adanya Siar di Banjar/Desa

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan perbuatan memasukkan anak angkat tersebut kedalam kekerabatan keluarga yang mengangkatnya. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan pengalihan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, baik terhadap keluarga, leluhur maupun desa, maka perbuatan pengangkatan anak tersebut harus dilakukan secara “terang”. Upacara pemerasan tersebut untuk terangnya akan dihadiri oleh anggota kerabat, para pemimpin Desa/Banjar untuk disiarkan dalam sangkep/rapat Banjar, tujuannya agar seluruh krama Banjar/Desa mengetahui bahwa adanya suatu pengangkatan anak.

d. Dibuatkan Surat Peras tentang pengangkatan anak sebagai bukti tertulis, Tujuan dibuatkannya Surat Peras ini adalah untuk menguatkan dan menghindari adanya gugatan dikemudian hari atas pengangkatan anak tersebut. Surat Peras berisi berita acara pengangkatan anak yaitu tentang identitas orang tua angkat, orang tua kandung si anak angkat dan si anak angkat itu sendiri. Surat Peras ini dibuat oleh kepala Desa/lurah setempat.

Dalam pengangkatan anak diperlukan juga saksi-saksi, dimana saksi-saksi yang hadir dalam pengangkatan anak mempunyai fungsi masing-masing.

1. Saksi dari aparat adat adalah mengesahkan pengangkatan anak yang berkaitan dengan anak itu sendiri.
2. Saksi dari pihak kedinasan adalah mengesahkan dalam hal menguatkan kedudukan dari anak angkat tersebut
3. Pemangku (tokoh agama) adalah untuk mengesahkan yang berkaitan dengan keagamaan (leluhur)
4. Keluarga dari kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan persetujuan secara sah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Masyarakat setempat merupakan pengumuman yang dilakukan dengan tujuan masyarakat setempat mengetahui adanya pengangkatan anak.

Dan untuk lebih menjamin kekuatan hukum yang sah terhadap pengangkatan anak tersebut dan menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari, maka dibuatkan suatu pengesahan oleh Kepala Desa setempat atas permintaan para pihak yang berkepentingan yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan sampai akhirnya diajukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri.

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh calon orang tua angkat maupun calon anak angkat, maka proses pengangkatan anak baru dapat dilaksanakan.

Proses dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali khusus nya di Banjar petangan Kutuh Bali yaitu dimulai dari kesepakatan antara pasangan suami dan isteri untuk melakukan pengangkatan anak, setelah sepakat selanjutnya meminta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki, dan apabila telah disetujui maka pihak yang ingin melakukan pengangkatan anak mendatangi orang tua dari anak yang akan diangkat, hal ini merupakan suatu perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang akan mengangkat dengan pihak keluarga yang akan diangkat.

Biasanya orang tua kandung dari anak yang diangkat meminta waktu untuk berfikir dalam memenuhi permintaan dari pihak yang akan mengangkat, karena mereka juga akan meminta persetujuan dari keluarga yang anaknya akan diangkat. Setelah beberapa hari pihak keluarga yang ingin mengangkat datang lagi untuk memastikan apakah pemintaanya diterima atau ditolak.

Apabila pemintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan mengenai kapan hari baik untuk melaksanakan upacara *pemerasan.* Tepat pada hari baik *(dewasa ayu)* yang telah disepakati, pihak keluarga yang mengangkat datang untuk memintanya secara sah, baik yang berkaitan dengan data dan upacara, yang disaksikan Kelian adat, tokoh agama untuk pengesahan yang berkaitan dengan upacara adat.

Upacara pertama adalah *Upacara Mabyakaonan* yang merupakan upacara pembersihan diri dari anak yang diangkat. Setelah itu dilanjutkan dengan *Upacara Widhi widana* (upacara pengesahan) yang dilakukan di *sanggah Kemulan* (tempat pemujaan keluarga), dan yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya simbol memutuskan kedudukan anak angkat dari keluarga asal dan memulai hidup baru pada keluarga yang mengangkat dengan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

 Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat banyak cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di Indonesia yang mempunyai ragam pengangkatan anak, secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua,

1. Pengangkatan anak secara tunai atau terang
2. Pengangkatan anak secara tidak atau tidak tunai
	1. Pengangkatan anak secara tunai atau terang

pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat/pejabat adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat. Di Bali, selain pengangkatan anak dihadiri oleh seorang pendanda ( pemuka agama ), diadakan upacara pamit dari para leluhur asal dari anak tersebut dan kemudian di desa Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat,maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan tindakan –tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius[[41]](#footnote-42)

* 1. Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai

Yaitu pengangkatan yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka atau pejabat adat atau desa, dan tidak dengan membayar uang adat. Hal ini biasanya bermotif hanya atas dasar perkemanusiaan, ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara,dan juga ingin meringankan beban tanggungan dari orang tua asli anak tersebut. Disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat dan atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan.dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.

Pada prinsipnya setiap orang yang telah pernah kawin tetapi tidak memperoleh keturunan anak dapat mengangkat anak,kecuali orang yang kawin ***Nyeburin,***  demikian pula bunyi putusan pengadilan denpasar tanggal 28 oktober 1966 Nomer 76/P.T. 1996/Pdt. Bila suami yang hendak mengangkat anak,maka ia akan meminta perstujuan istrinya terlebih dahulu dan demikian pula sebaliknya si istri yang hendak mengangkat anak haruslah dengan persetujuan suaminya.

Baik janda maupun duda dapat mengangkat anak, akan tetapi pada waktu upacaranya dilakukan ia menurunkan arwah si suami atau si istri yang telah meninggal terlebih dahulu,maksudnya ialah agar waktu pengangkatan anak tersebut lengkap siapa orang tua angkat si anak tersebut[[42]](#footnote-43)

**C. Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat Bali**

 **1**. **Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Perdata Barat**

Dalam perbuatan pengangkatan anak, maka akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, Dalam hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut hukum Barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan.

**Wirjono Prodjodikoro**,mengemukakan :

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak – hak dan kewajiban – kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”

Menurut **Soebekti** dan **Tjitrosudibio** yang dikutip dalam buku Mulyadi,. Mengatakan:

“Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia”.[[43]](#footnote-44)

Dari kedua pengertian itu bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur;yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.

2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian.

3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Dimana dalam hal ini menyangkut juga dalam hak mewaris, hak alimentasi dan juga soal nama yang akan melekat pada anak itu sendiri. Akibat hukum pengangkatan anak yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya terkait dengan hak mewaris dari anak angkat.

Hukum waris menurut konsepsi hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari harta kekayaan. Maka dari itu hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.

Menurut Prof.Ali Afandi,S.H. Waris didefinisikan sebagai berikut[[44]](#footnote-45)

Peninggalan warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.

ahli waris ialah orang yang mengantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan,baik untuk seluruhnya,maupun untuk sebagian tertentu. Ahli waris ini juga disebut Ahli waris di bawah title umum. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

Menurut Pitlo, hukum waris didefinisikan sebagai berikut:[[45]](#footnote-46)

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

Dari rumusan diatas, kekayaan yang dimaksud adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya, proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang disebut dengan pewarisan, terjadi karena kematian. Maka pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:[[46]](#footnote-47)

1. Ada seseorang yang meninggal dunia
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memeperoleh warisan pada saat pewaris meninggl dunia
3. Ada sejulah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dasar hukum seseorang ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).

Ahli waris menurut undang-undang terdapat empat golongan, yaitu:[[47]](#footnote-48)

1. Golongan Pertama,

Adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama

1. Golongan Kedua,

Adalah keluarga dalam garis lurus keatas meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

1. Golongan Ketiga,

Meliputi, kakek, nenek,dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris

1. Golongan Keempat,

Adalah anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dan ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris semacam ini tergantung dari kehendak dari si pembuat wasiat, dan suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.

Apabila dalam pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum Perdata, dan dilakukan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku akan berakibat pada hak waris-mewaris. Menurut ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama. Dalam pasal 250 KUHPerdata bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan.

Selain anak sah menurut ketentuan tersebut, ada pula anak yang sah karena pengangkatan (adopsi). Menurut *Staasblad* Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dan dijadikan sebagai anak yang yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, dan menjadi ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Artinya akibat yang timbul dari pengangkatan anak itu memutuskan segala hubungan keperdataan yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut. Oleh karena status anak angkat sama dengan anak kandung, dari orang tua angkatnya maka pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti yang tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan berlaku *Legitime Portie* sesuai ketentuan Pasal 913 sampai Pasal 929 KUHPerdata.

Yang berhak mendapatkan warisan hanya anak kandung, namun ada pengecualian terhadap anak angkat, anak angkat harus memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Adanya surat pengangkatan sebagai anak angkat
2. Orang tua angkat membuat surat wasiat agar anak angkat berhak menerima warisan

Orang tua angkat secara lisan memberikan warisan kepada anak angkat bukan sebagai warisan, tetapi sebagai amal orang tua terhadap anak yang diangkat, dan harus ada saksi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Dan KUHPerdata pun tidak mengenal mengenai pengangkatan anak, berhubung dengan itu bagi orang-orang Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada BW diadakan peraturan tersendiri dalam *Staatsblad*.1917 Nomor 129, bab II mengenai pengangkatan anak. Menurut Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomer 129 bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung, dan ia mewaris dari orangtua angkatnya, sedangkan dari orang tua kandungnya ia tidak mewaris.

**2. Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Adat Bali**

Pada umumnya menurut hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung apabila ia diangkat secara terang dan tunai yaitu disaksikan oleh Ketua adat (Kepala Desa) dan ada uang sebagai penganti untuk orang tua kandung si anak angkat.

Kedudukan anak angkat di Bali yaitu anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri juga terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisinya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris di rumah keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenasah (pengabenan) orang tua angkatnya.

Apabila seorang anak perempuan disahkan menjadi anak angkat, maka ia dianggap sebagai seorang lelaki dan ia tetap mempunyai hak waris setelah ia kawin (kawin nyeburin), sehingga kemudian dalam mewaris harta peninggalan orang tua asalnya ia mewaris bersama-samadengan saudara-saudara perempuannya yang belum menikah.

Mengenai hak mewaris dari anak angkat menurut hukum adat Bali, maka terlebih dahulu akan diuraikan terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Dalam hukum adat Bali pengangkatan anak secara otomatis memutuskan hubungan tali keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, karena menurut hukum adat Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berstatus seperti anak kandung, oleh karena itu maka anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Meskipun diperbolehkan mengangkat anak orang lain untuk menjadi ahli waris, tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat anak dari anggota keluarga sendiri yang terdekat dari pewaris.

Menurut hukum adat Bali, anak angkat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *anak angkat sentana* dan *anak angkat peras. Anak angkat sentana* adalah anak wanita sendiri yang diangkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris seperti anak laki-laki, pengangkatan anak wanita sendiri sebagai anak angkat dibolehkan walaupun sudah ada anak laki-laki, tapi hal ini jarang terjadi. *Anak angkat peras* adalah anak angkat yang berasal dari anggota kerabat sendiri ataupun berasal dari anak orang lain, yang diangkat menjadi anak angkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Mengenai kedudukan anak angkat diatur dalam kitab Manu Dharmasastra seperti yang dikutip oleh Prof. H. Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Dan Islam, bahwa kedudukan anak angkat sebagi berikut:[[48]](#footnote-49)

1. Jenis harta bagian dari ibu adalah satu-satunya milik yang merupakan bagian anak perempuan, sedangkan anak perempuan yang diangkat kedudukanya menjadi anak laki-laki, apabila orang yang tidak beranak laki-laki akan menerima seluruh harta warisan (MD.IX: 131)
2. Anak dari wanita yang diangkat kedudukannya itu, jika ayahnya tidak beranak lelaki, akan juga menerima harta warisan ayahnya. (MD. IX: 132)
3. Antara anak lelaki (cucu) dari anak lelaki dan anak lelaki dari anak wanita yang keduduknnya telah diangkat tidak ada perbedaan. (MD. IX: 133)
4. Jika anak wanita yang telah diangkat kedudukannya kemudian lahir anak lelaki lagi dari ayahnya, maka bagian warisan harus sebandiang antara anak wanita dengan anak pria, karena tidak ada hak istimewa anak sulung wanita. (MD. IX:134)
5. Tetapi jika anak wanita yang diangkat kedudukannya wafat tanpa anak lelaki maka suaminya dengan pasti mengambil alih harta warisan itu. (MD. IX: 135)
6. Anak lelaki dari anak perempuan yang diangkat (kedudukannya) atau tidak, yang lahir dari suami yang sederajat,. akan mempersembahkan terpana dan mengambil seluruh harta warisan. (MD. IX: 136)

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengangkatan anak pada masyarakat di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung.

Menurut Soeripto, bahwa setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta/kekayaan keluarga yang berupa harta kekayaan keluarga yang berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan / upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai magis religius. Adapun harta yang tidak mempunyai nilai magis religius yaitu:[[49]](#footnote-50)

1. *Harta Akas Kaya*

Adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami-isteri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan.

1. *Harta Jiwa Dana*

adalah harta pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki ataupun perempuan selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan

1. *Pemberian dari Tetatadan*

adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan.

1. *Druwe Gabro*

adalah harta yang diperoleh suami istri dari cucuran keringat bersama.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semuanya adalah harta benda/kekayaan yang diperoleh sebelum memasuki jenjang perkawinan, kecuali Druwe Gabro adalah harta benda / kekayaan yang diperoleh semasa parkawinan berlangsung.

Dari berbagai macam harta benda / kekayaan sebagaimana yang duiraikan diatas, maka hak anak angkat terhadap harta benda tersebut adalah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dari kalangan para sarjana hukum adat waris yang berlaku di suku Bali, anak angkat adalah ahli waris dari harta keluarga seperti harta akas kaya, harta jiwa dana, harta tetatadan, dan harta druwe gabro dari orang tua angkatnya.[[50]](#footnote-51)

Dari hasil penelitian di Banjar Petangan Kutuh Bali, menurut Kelian Adat setempat, Bahwa:[[51]](#footnote-52)

“kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya, dan kedudukan ini tidak akan mengalami perubahan apabila setelah melakukan pengangkatan anak, orang tua angkat tesebut melahirkan anak kandung. Apabila anak yang dilahirkan anak perempuan, dan kawin keluar maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal”.

Menurut Kelian Adat setempat, melihat perkembangan pengangkatan anak akhir-akhir ini, pengangkatan anak tidak hanya dari *clan* sendiri, dan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu sengketa, maka ditetapkan anak yang bersasal dari luar *clan* sendiri hanya dapat mewarisi harta bersama/ harta *Guna Kaya* dari orang tua angkatnya, dan harta pusaka diserahkan kepada orang tua angkatnya. Apabila yang diangkat adalah anak yang berasal dari *clan* sendiri, atau masih adanya hubungan darah tidak ada batasan mengenai hak mewaris terhadap semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka.

Disamping itu, anak angkat yang sah sebagai pewaris orang tua angkatnya, menurut hukum adat hak mewaris dari anak angkat terhadap harta dari orang tua angkatnya dapat gugur krena suatu hal, seperti tidak memenuhi kewajibannya, misalkan durhaka terhadap orang tua angkatnya. Apabila hal ini terjadi, maka si pewaris menyerahakan semua harta bendanya kepada seorang anggota keluarga yang sedarah, hal ini dilakukan di hadapan penduduk Banjar, dan dilanjutkan dengan laporan kepada Kelian Adat.

Adapun menurut pandangan sarjana I Gede Pudja, mengemukakan bahwa :[[52]](#footnote-53)

“Meninggalnya agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris, kejadian inipun dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur, karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianutnya jelas mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajiban sebagai anak atau putra terhadap leluhurnya, oleh karena itu menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris”.

Dari uraian diatas dapat dilihat struktur mewawis anak angkat menurut hukum adat Bali khususnya dibanjar petangan kutuh Bali. Dari pendapat yang disampaikan oleh sarjana diatas, maka hak mewaris dari anak angkat adalah putus karena anak angkat meninggalkan agama atau leluhurnya, sehinga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai anak atau putra terhadap leluhurnya.Dapat dilihat dalam dua bagan yang menyangkut masalah hak mewaris anak angkat dan kewajiban anak angkat dengan anak kandung terhadap orang tua yang mengangkatnya.

 Hak pewarisan Hak pewarisan

Orang tua kandung/angkat

Anak kandung

Laki-laki/perempuan

Anak angkat

Langsung/pernikahan

**Bagan I**

**Hak Mewaris Anak Angkat**

Dapat dijelaskan bahwa hak pewarisan yang di peroleh oleh anak angkat sama dengan yang di peroleh oleh anak kandung.anak angkat langsung atau pun melalui pernikahan sentane dengan anak kandung laki-laki dari ayah yang mengangkat.

Anak angkat

Langsung/pernikahan

Anak kandung

Laki-laki/perempuan

 **Garis kewajiban secara tidak langsung**

Orang tua kandung/angkat

 *Kewajiban Kewajiban*

**Bagan II**

**Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya**

Kewajiban disini selain menyangkut masalah garis keturunan,dimana yang juga kewajiban sma dimilki oleh anak kandung seperti mengurusi rumah, dan secara tidak langsung saudara angkat berkewajiban juga terhadap saudara kandung begitu pun sebaliknya, disini kewjiban yang dimaksud adalah dalam hal-hal yang menyangkut masyarakat maupun keluarga.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

**1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Adat Bali**

Pengangkatan anak yang dilakukan pada dasarnya sama yaitu pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat

Sedangkan dalam Proses pengangkatan anak menurut Hukum adat Bali yang berasal dari keluarga orang lain di Desa Adat Kutuh Nusa Dua Bali menurut hukum waris adat Bali yaitu pengangkatan anak yang dilakukan pada dasarnya sama, yaitu pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik (dewasa ayu) karena nantinya merupakan peristiwa manusa yadnya.

**2. Syarat Orang Tua angkat Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat Bali**

Dalam hal ini pengangkatan anak menurut hukum adat bali harus Memenuhi 4 syarat yang utama:

1. Adanya kesepakatan antara pihak yang mengangkat dan yang diangkat,
2. Adanya upacara widhi widana
3. Adanya siar dibanjar atau desa
4. Adanya surat peras

**3. Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali**

Dalam hal warisan Anak angkat mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung, Oleh karena status anak angkat sama dengan anak kandung, dari orang tua angkatnya maka pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti yang tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan berlaku *Legitime Portie* sesuai ketentuan Pasal 913 sampai Pasal 929 KUHPerdata.

Sesuai ketentuan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, selanjutnya anak itu mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya sendiri. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali, sehingga ia tidak berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri, melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya

**B. SARAN**

1. Dalam pengangkatan anak harus diperhatikan syarat-syarat menurut hukum adat setempat dan demi kepastian hukum agar didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kurang terjaminnya nasib dan masa depan si anak angkat.

2. Dalam Pelaksanaan pengangkatan anak, anak rentan untuk menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan adopsi baik pra atau pasca adopsi.

3. Selama belum ada keseragaman hukum waris yang berlaku di Indonesia, hendaknya para pemuka adat yang berwenang menangani masalah-masalah hukum adat bisa memberikan pengarahan dan kesadaran bagi para ahli waris dan keluarganya dalam hal mengahadapi masalah pewarisan anak angkat, hal ini demi mencapai keadilan berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat yang bersangkutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **Buku,Makalah,dan Artikel**

Ali,Afandi,, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta Rineka Cipta 2004)

Amiruddin dan Zainal asikin,2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Cet.1,Ed.1,Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada

A.Pitlo Dalam Dr,Eman Suparman,S.H.M.H,. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam,Adat,Dan BW.*Cetakan Pertama

( Bandung;PT Refika Aditama,2005)

A.Pitlo. Dalam Ali Afandi, *Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta PT Bina Aksara Edisi Pertama 1984)

Ahmad Kamil, fauzan,*Hukum* *Perlindungan dan Pengangkatan Anak (* Rajawali Pers Devisi Perguruan Tinggi PT Grafindo Persada

Ardhiasa I Wayan *Pengangkatan Anak Dalam system Hukum Perdata dan adat Bali study kasus di Banjar Gempiris Tabanan Bali*

Budiarto *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985)

B.Bastian Tafal *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari* (Jakarta;Rajawali Pers 1989)

Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama Hindu Dan Islam* Cetakan Pertama (Bandung;PT Citra Aditya Bakti,1991)

Lestawi I Nengah Hukum Adat (Paramita Surabaya Cetakan Pertama 1999)

Ngurah. Sangung”*Upaya Mempertahankan Eksistensi Lembaga Sentane Rajeg Dalam Hukum Adat Bali”* (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.)

Mulyadi,Hukum *Waris Tanpa Wasiat*,(Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2008)

Pantje I Gede *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali.,*Kayumas Denpasar 1986

Peter Marzuki, Mahmud Penelitian Hukum, ( Jakarta:kencana Prenada Media Group, 2009 )

Pudja,I Gede *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1977,

R.Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000,

R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Sinar Grafika Jakarta)

S. Meliala, Djaja *Pengangkatan Anak (adopsi) Di Indonesia*, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito, 1982)

Soeripto,*Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali,Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember* 1973

R. Santoso Pudjosbroto dalam Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Cet. kesatu, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005),

Rudin Denny.*Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali* Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan – Bali (Tesis Magister Hukum Univesitas Diponegoro Semarang)

Terhaar Dalam Ahmad Kamil, dan H.M.Fauzan, *Hukum* *Perlindungan Dan Pengangkatan Anak* (Rajawali Pers Devisi Perguruan Tinggi PT Grafindo Persada)

Ter Haar Dalam. H.Hilman Hadikusuma,.*Hukum Waris Adat* (Bandung PT.Citra Aditya Bakti)

Wirawan I Ketut *Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali* Majalah Kerta Patriha Unud No XXI

Zaini,*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (jakarta;sinar grafika 2002)

* + 1. **Peraturan Perundang-Undangan**

 Indonesia *Undang – undang* Nomer.23 Tahun 2002,*Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1

Indonesia *Undang-undang Tentang perlindungan anak,* Nomer 23 Tahun 2002 Pasal39 sampai 41

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindunan Anak,* Nomer. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235. Ps. 39 ayat (1)

Indonesia *Undang-undang Tentang perlindungan anak,* Nomer 23 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat (3)

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, Nomer. 4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps. 12 ayat (1)

Indonesia *Undang- undang Tentang Hak Azasi Manusia* Nomer 39 Tahun 1999 Ps 56,57

* + 1. **Peraturan Pemerintah**

Indonesia *Staatsbalad* Nomor 129 Tahun 1917, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3)

Indonesia *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 6 dan Pasal 7

Indonesia *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 14

Indonesia,SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung,Nomer 4 Tahun 1989 *Tentang Pengangkatan Anak*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Penyempurnaan Surat Edaran* Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1917, Tentang Pengangkatan Anak

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007. LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768

Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa *Tentang Konvensi Hak Anak.* Nopember 1989 Ps 21a.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984

 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

* + 1. **Wawancara Dan Internet**

Anak angkat Dalam pembagian warisan menurut hukum waris http/www.Google.Com.3 oktober 2011

Wawancara Dengan Tokoh Adat Banjar Petangan Kutuh Nusa Dua Bali Tanggal 10 Mei 2012

1. Sangung Ngurah.”*Upaya Mempertahankan Eksistensi Lembaga Sentane Rajeg Dalam Hukum Adat Bali”* (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.) hal 36 [↑](#footnote-ref-2)
2. Indonesia *Undang – undang* No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Http/www.google.com.3 oktober 2011 [↑](#footnote-ref-4)
4. Indonesia U*ndang-Undang Tentang Perlindungan Anak,*Uu Nomer 23 Tahun 2002 Pasal39-41 [↑](#footnote-ref-5)
5. Indonesia, Sema Surat Edaran Mahkamah Agung, *Tentang Pengangkatan Anak*

Nomer 4 Tahun 1989 [↑](#footnote-ref-6)
6. Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa *Tentang Konvensi Hak Anak.* Nopember 1989 Pasal 21a. [↑](#footnote-ref-7)
7. Indonesia *Undang- undang Tentang Hak Azasi Manusia* No 39 Tahun 1999 Pasal 56, 57 [↑](#footnote-ref-8)
8. Drs.Ahmad Kamil,S.H.M.Hum Dan Drs.H.M.fauzan,S.h.,M.M,M.H.Hukum *Perlindungan dan Pengangkatan Anak (* Rajawali Pers Devisi Perguruan Tinggi PT Grafindo Persada*)* hal 54. [↑](#footnote-ref-9)
9. R. Soeroso, S.H P*erbandingan Hukum Perdata* (Sinar Grafika Jakarta) hal 181 [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Budiarto, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hal. 15 [↑](#footnote-ref-11)
11. Djaja S. Meliala, SH., *Pengangkatan Anak (adopsi) Di Indonesia*, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito, 1982) hal. 3 [↑](#footnote-ref-12)
12. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindunan Anak,* UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235. Ps. 39 ayat (1) [↑](#footnote-ref-13)
13. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps. 12 ayat (1) [↑](#footnote-ref-14)
14. R.Soeroso,*Op.cit* hal 180 [↑](#footnote-ref-15)
15. Republic Indonesia Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat (3) [↑](#footnote-ref-16)
16. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomer 6 Tahun 1983 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Staatsblad* 1917 Nomer 129 Pasal 14 [↑](#footnote-ref-18)
18. I Nengah Lestawi *Hukum Adat* (Surabaya Paramita Cetakan Pertama 1999),

 hal 61 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ter Haar, dalam Ahmad Kamil  *Perlindungan dan Pengangkatan Anak*

 ( Rajawali Pers PT Grafindo Persada), hal 31 [↑](#footnote-ref-20)
20. Mr.a.Pitlo.Dalam Prof.Ali Afandi,S.h,*Hukum Waris Hukum Keluarga hukum Pembuktian* (Jakarta PT Bina aksara Edisi Pertama 1984) hal 7 [↑](#footnote-ref-21)
21. R. Santoso Pudjosbroto dalam Dr. Erman Suparman, SH., M.H, *Hukum Waris Indonesia*, Cet. kesatu, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 4 [↑](#footnote-ref-22)
22. R.Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, Jakarta,2000),

hal. 84 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ter haar dalam Prof.H.Hilman Hadikusuma,S.H.*Hukum Waris Adat* ( Bandung PT.Citra Aditya Bakti) hal 7 [↑](#footnote-ref-24)
24. Denny rudin.*kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat bali*di kecamatan Kediri kabupaten Tabanan – Bali (Tesis Magister Hukum Univesitas Diponegoro Semarang) hal 46 [↑](#footnote-ref-25)
25. Prof.Dr Peter Mahmud Marzuki,S.H.,Ms.ll.m, Penelitian Hukum, ( Jakarta:kencana Prenada Media Group, 2009 ) hal,93,94,95 [↑](#footnote-ref-26)
26. Amiruddin dan Zainal Asikin,2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* cet.1,ed.1,Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada hal 24 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, Pasal 6 dan Pasal 7 [↑](#footnote-ref-28)
28. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak [↑](#footnote-ref-29)
29. *Staatsblad Nomer 129 Tahun 1917 Pasal 5 Ayat 2* [↑](#footnote-ref-30)
30. Muderis zaini*, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* ( jakarta:sinar grafika,2002) hal 27 [↑](#footnote-ref-31)
31. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007. LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768 [↑](#footnote-ref-32)
32. I Gede Panetje, A*neka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*,Denpasar,Kayumas 1986, hal. 39 [↑](#footnote-ref-33)
33. Wawancara dengan Tokoh Adat,Banjar Petangan Kutuh Nusa Dua Bali Tanggal 10 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-34)
34. I Ketut Wirawan, *Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Majalah Kerta Patrika, Unud,no. xxi. 1984, hal. 91. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Staatsbalad* Nomor 129 Tahun 1917, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) [↑](#footnote-ref-36)
36. Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 41/huk/kep/vii/1984 [↑](#footnote-ref-37)
37. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007. LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768 [↑](#footnote-ref-38)
38. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak [↑](#footnote-ref-39)
39. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1917, Tentang Pengangkatan Anak [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
41. I Wayan Ardhiasa *Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Perdata Dan Adat Bali Study Kasus Di Banjar Gempiris Tabananbali* hal 61 [↑](#footnote-ref-42)
42. B.bastian tafal,S.H.,*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Har*i,(Jakarta;Rajawali Pers 1989)hal 91 [↑](#footnote-ref-43)
43. Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,2008.hal.2 [↑](#footnote-ref-44)
44. Prof.ali afandi,s.h. *hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian* ( jakarta rineka cipta 2004)hal 7 [↑](#footnote-ref-45)
45. A. Pitlo Dalam dr. eman suparman, sh., m.h, *hukum waris indonesia dalam persepektif islam,adat, dan bw*, cetakan pertama, (bandung: pt refika aditama, 2005), hal 25 [↑](#footnote-ref-46)
46. *ibid* [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid,* hal 30 [↑](#footnote-ref-48)
48. Prof. h. hilman hadikusuma, sh., *hukum waris indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agma hindu dan islam*, cetakan pertama, (bandung: pt. citra aditya bakti, 1991), hal.152 [↑](#footnote-ref-49)
49. Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali,* Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember 1973, hal. 92. [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid*, hal 2 [↑](#footnote-ref-51)
51. Wawancara Dengan Kelian Adat Banjar Petangan Kutuh Bali, Tanggal 12 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-52)
52. Gede Pudja *loc,cit*, hal 98 [↑](#footnote-ref-53)